



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01. Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NOMOR : 01/16.74.4/DPMPTSP/V/2019

Menimbang : a. Surat permohonan sdr/i SUARNO tanggal 05 April 2019 untuk memperoleh Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
b. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor: 421.9/1963/Dikbud/2019 permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Yang diselenggarakan oleh Masyarakat Kepada:
Nama Lembaga : **LKP GRIYA AISYAH**
Alamat : **JL. ASAM I NO. 5/30 C**
Penanggung Jawab : **SUARNO**
KEDUA : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
TIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 31 Mei 2022.
EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 31 Mei 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**

EKA KOMALASARI, SE. AK., MM

Pembina TK.I

Nip. 19730701 200012 2 002

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Tkt.I Prop.Sulteng;
3. Wali Kota Palu;



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat
Email : disdikpalu.kota@gmail.com

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 420.1/3200/Dikbud

Berdasarkan Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Griya Aisyah tentang permohonan Izin Pendirian, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Lembaga : **LKP GRIYA AISYAH**
Jenis Program : Terapi Bekam dan Pijat Syaraf
Nama Pimpinan/Pengelola : SUARNO
Kelurahan : Lere
Kecamatan : Palu Barat
Alamat : Jl. Asam I No. 5/30 C
No. Telp./HP : 082311117859

Demikian Izin Pendirian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 19 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu



H. ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19721212 198202 1 000